



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. ALAMAT, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Labuh, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML, tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tertanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

2.1 ANAKA PENGGUGAT TERGUGAT, tanggal lahir 25 Juni 2018;

2.2 ANAKA PENGGUGAT TERGUGAT, tanggal lahir 07 Oktober 2020;

3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena:

3.1 Tergugat Tidak sesuai komitmen awal (bahwa setelah menikah masing-masing tidak ada yang menghubungi mantan pacar);

3.2 Tergugat Tidak menghargai orangtua Penggugat;

3.3 Tergugat tidak adil terhadap kedua pihak keluarga yaitu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat lebih memihak ke keluarganya;

3.4 Pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.5 Tergugat pernah mengambil pisau dan membuka dari sarung sehingga Penggugat ketakutan dan trauma (Hilang kepercayaan), Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah rumah tangga;

3.6 Saat ibu Penggugat meminjam uang untuk beli Hp baru, Tergugat merasa keberatan (terlihat dari raut wajah dan bahasanya "hp ibu kan masih bagus, kenapa tukar?" padahal penyimpanan hp tersebut tidak memadai karena ibu Penggugat mempunyai usaha jual beli online. Penggugat akhirnya buka suara, Ibu Penggugat hanya pinjam uang nanti dikembalikan sedangkan mama tergugat jelas-jelas meminta beli hp baru dan penggugat tidak pernah mempeributkan sedikitpun;

4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat Penggugat pergi ke Jambi dan tidak kembali lagi sampai sekarang. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, lebih kurang 4 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara perceraian.

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Para pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

- a. ANAKA PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki tanggal lahir

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2018;

- b. ANAKA PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, tanggal lahir
07 Oktober 2020;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Pihak pertama menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas.

Pasal 4

Bahwa Pihak kedua akan memberi nafkah untuk kedua anak tersebut pada pasal 2 di atas kepada pihak pertama setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya.

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu waktu dan kondisi anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Para Pihak demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat;

Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan

Pasal 8

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati (pokok perkara) kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Muara Labuh ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan pada posita dan petitum yang pada pokoknya meminta agar kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh anak dipegang oleh Penggugat sedangkan Tergugat bersedia membayarkan nafkah terhadap dua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua yang didalilkan Penggugat dan membenarkan telah terjadi kesepakatan damai sebagian di luar perkara perceraian;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankannya gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Nomor AKTA NIKAH tanggal 06 Februari 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat berlari dari kamar, kemudian Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau di tangan Tergugat sehingga Penggugat ketakutan dan trauma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Haris Luthfi, S.H.I., M.A namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2021 mediasi tersebut dinyatakan berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa telah terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dipegang oleh Penggugat sedangkan Tergugat bersedia membayarkan nafkah terhadap dua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnyasehingga gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang akan dipertimbangkan kemudian oleh hakim setelah pertimbangan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan karena adanya alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan vdalil-dalil gugatan Penggugat, namun Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Februari 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Desriati binti Mansuni dan Heru Hidayat bin Nazarudin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 ayat (2) R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan atau tidak membantah pembuktian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 04 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah yang kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena tidak mungkin bagi suami istri hidup berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dalam jangka waktu yang lama, kecuali disebabkan karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Hakim dalam persidangan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti "P" antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa telah terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dipegang oleh Penggugat sedangkan Tergugat bersedia membayarkan nafkah terhadap dua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya;

- Hak asuh anak

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandung, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terdapat kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi yang pada Pasal 3 menyatakan Bahwa Para Pihak sepakat Pihak pertama (Penggugat) menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, untuk tidak menghalangi Tergugat untuk selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim mengabulkan tuntutan hak asuh anak Penggugat yaitu hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

- Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi yang pada Pasal 4 menyatakan Bahwa Pihak kedua akan memberi nafkah untuk kedua anak tersebut pada pasal 2 di atas kepada pihak pertama setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sudah selayak dan sepantasnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada saat dilaksanakannya mediasi, maka hakim menghukum penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana terdapat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 30 Desember 2021;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAKA-ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum 1 kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan oleh Rizki Elia, S.H.I., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gerhana Putra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)